

Notulen : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Hari/tanggal : Selasa/02 Desember 2025

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Hybrid offline di Grand Melia Hotel, online via Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Ibu Yudieth-DJPP

Pembahasan:

1. **Paparan** tentang latar belakang penyusunan RPermen tentang Tunjangan Kinerja oleh Kepala Bagian Hukum Kementerian UMKM
2. **Pandangan umum**
 - **Bu Neny Rochyani, BKN:** mengikuti terlebih dahulu. Sesuai dengan perpres terkait pemberian tunjangan kinerja, bahwa pemberian Tperpres
 - ukin dibayarkan sesuai dengan kinerja pegawai. Mohon dalam pengaturan aturan ini, pembagian/proporsi pembayaran tunjangan kinerja agar difokuskan dengan capaian kinerja pegawai. Capaian kinerja dilakukan secara periodik. Selanjutnya akan didalami saat pembahasan pasal per pasal.
 - **Bapak Mulyanto, Kemenpanrb:** mengikuti pola yang sudah berjalan saat ini terkait penyusunan Peraturan Menteri.
 - **Bapak Aston, Setdukkab:** siap memantau pelaksanaan penyusunan Peraturan Menteri.
3. **Pembahasan Draft:**

Pasal	Masukan/Catatan	Keterangan
Judul	- Menghapus frasa tata cara - Menambah kata "pegawai" disesuaikan dengan Perpres	Sepakat 02/12/2025
Menimbang		Sepakat 02/12/2025
Mengingat	- Ditambahkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - Angka 4 dan angka 5 agar disesuaikan dengan PP turunan UU ASN	Sepakat 02/12/2025
Menetapkan	- Disesuaikan judulnya	Sepakat 02/12/2025
Pasal 1	- Angka 1 dan angka 2 disesuaikan dengan definisi pada Perpres Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian UMKM	Sepakat 02/12/2025

	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dicek kembali dengan definisi pada batang tubuh - Angka 5, agar definisi Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2024. - Definisi-definisi agar disesuaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur definisi terkait. 	
Pasal 2	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat 2, menghapus frasa “yang berlaku” - Ayat 4, terkait komponen pemberian tunjangan kinerja BKN menyampaikan agar fokus pada capaian kinerja, sehingga dapat mendorong hasil kinerja pegawai menjadi lebih maksimal. Perlu didiskusikan lebih lanjut. - Ayat 5 dan 6 perlu didiskusikan lebih lanjut di internal Kementerian bahwa Tukin Pegawai berdasarkan capaian kinerja 100% sesuai Perpres Nomor 38 tahun 2025. - Catatan: belum ada standardisasi terkait pemberian Tukin. 	Perlu didiskusikan lebih lanjut di internal Kementerian bahwa Tukin Pegawai berdasarkan capaian kinerja 100% sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2025.
Pasal 3	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat 2, dihapus karena sudah jelas di ayat 1. - Ayat 3, dihapus - Kementerian UMKM perlu menetapkan peraturan terkait kelas jabatan sesuai dengan persetujuan Menpan, untuk menjadi dasar pembayaran Tukin sesuai dengan kelas jabatan. 	Sepakat 02/12/2025
Pasal 4		Sepakat 02/12/2025
Pasal 5		Sepakat 02/12/2025
Pasal 6	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat 2, setiap pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya harus membuat 	Sepakat 02/12/2025

	<p>laporan penilaian kinerja pegawai. Baik tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah maupun tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayat 4, untuk penetapan waktu 3 hari kalender mengikuti Permen yang lama bahwa pada hari Sabtu dan Minggu masih dapat dilakukan penilaian via aplikasi. 	
Pasal 7	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat 3, menghapus frasa “yang berlaku” 	Sepakat 02/12/2025
Pasal 8		Sepakat 02/12/2025
Pasal 9		Sepakat 02/12/2025
Pasal 10	Menambahkan kata “mengenai”	Sepakat 02/12/2025
Pasal 11	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian frasa menjadi “tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya” - Menghapus “antara lain bencana alam dan terjadinya kerusuhan” 	Sepakat 02/12/2025
Pasal 12		Sepakat 02/12/2025
Pasal 13	Menghapus frasa “yang berlaku”	Sepakat 02/12/2025
Pasal 14		Sepakat 02/12/2025
Pasal 15	Ayat 1, menghapus kata “diperbantukan dan dipekerjakan”.	Sepakat 02/12/2025
Pasal 16	Ayat 1 dan ayat 2, menghapus kata “dilakukan. Mengganti kata “setelah” menjadi “sejak tanggal”.	Sepakat 02/12/2025
Pasal 17	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat 1, perlu konfirmasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi terkait pengaturan selisih Tukin Plh./Plt.. - Bersurat kepada Kementerian Keuangan-DJA 	Sepakat 02/12/2025
Pasal 18		Sepakat 02/12/2025
Pasal 19		Sepakat 02/12/2025
Pasal 20		Sepakat 02/12/2025
Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat 3, memperjelas besaran Tukin yang diterima (100%) berdasarkan kelas jabatan pelaksana 	Sepakat 02/12/2025
Pasal 22	Perlu diskusi internal Kementerian UMKM	
Pasal 23		Sepakat 02/12/2025
Pasal 24		Sepakat 02/12/2025

Pasal 25		Sepakat 02/12/2025
Pasal 26		Sepakat 02/12/2025
Pasal 27		Sepakat 02/12/2025
Pasal 28		Sepakat 02/12/2025
Pasal 29	Ayat 6, pemotongan Tunjangan dimulai hari ke-6 (keenam).	Sepakat 02/12/2025
Pasal 30		Sepakat 02/12/2025
Pasal 31	Pending, masih perlu diskusi internal Kementerian UMKM	
Pasal 32	Pending, masih perlu diskusi internal Kementerian UMKM	
Pasal 33	Pending, masih perlu diskusi internal Kementerian UMKM	
Pasal 34	Ayat 1, kata “nilai” dihapus, istilah SKP diubah menjadi “kinerja”, dan kata sekali diganti menjadi “1 (satu) kali.	Sepakat 02/12/2025
Pasal 35	Penyesuaian penulisan Pegawai Negeri Sipil disingkat “PNS”	Sepakat 02/12/2025
Pasal 36		Sepakat 02/12/2025
Pasal 37		Sepakat 02/12/2025

4. Kesimpulan dan tindak lanjut

- Masih perlu pembahasan internal untuk pasal 31 s.d. pasal 33.
- Perlu koordinasi lebih lanjut untuk pelaksanaan rapat lanjutan.
- Hasil rapat dan progress penyusunan agar difollow up dengan Kementerian Hukum.